



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DAN**

**PT INDOSAT TBK**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN DATA PERGERAKAN DI BIDANG  
TRANSPORTASI**

Nomor PIHAK KESATU: SP-BKT 14 TAHUN 2025

Nomor PIHAK KEDUA: 0103/Q00-Q0L0/SLS/25

---

Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Data Pergerakan di Bidang Transportasi ("**Kesepakatan Bersama**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis tanggal 09 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan**  
diwakili oleh **ROBBY KURNIAWAN** selaku **Kepala Badan Kebijakan Transportasi**, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. PT INDOSAT Tbk**  
diwakili oleh **Lisbon Pantas Simangunsong** selaku **SVP-Head of B2B Financial & Government Segment**, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **PT INDOSAT Tbk** berdasarkan Surat Kuasa No. 001/AY0/LGL/25-POA tanggal 6 Januari 2025, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", menerangkan sebagai berikut:

- A. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, dan dalam penyelenggaraan analisis dan memberikan rekomendasi tertentu diperlukan data pembandingan terkait pergerakan di bidang transportasi;
- B. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi di Indonesia, yang menyediakan layanan informasi, komunikasi dan teknologi (ICT) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ijin-ijin yang dimiliki olehnya;
- C. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama tentang penyelenggaraan data pergerakan di bidang transportasi, yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Data Pergerakan di Bidang Transportasi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan data pergerakan di bidang transportasi termasuk, pendeteksian, pengolahan, analisa dan penyajian data pergerakan manusia berdasarkan *big data* serta Layanan PIHAK KEDUA;
- b. *transfer knowledge* dan pemanfaatan teknologi informasi; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini melalui suatu perjanjian kerja sama yang bersifat mengikat dan definitif di antara PARA PIHAK, melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang relevan ("**Perjanjian Kerja Sama**").

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan di dalamnya akan memperhatikan antara lain: hak atas kekayaan intelektual, kerahasiaan, privasi, dan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua biaya terkait dengan Kesepakatan Bersama ini atau terkait dengan evaluasi, penilaian atau persiapan untuk pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK yang menimbulkan biaya tersebut dan sesuai dengan lingkup kewajiban dari setiap PIHAK.
- (4) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### **Pasal 4**

#### **KORESPONDENSI DAN KOORDINASI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini selaku penanggung jawab dari setiap PIHAK untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

##### **PIHAK KESATU**

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi  
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110  
Telepon : (021) 34833060  
Email : [baketrans@kemenhub.go.id](mailto:baketrans@kemenhub.go.id)

##### **PIHAK KEDUA:**

PT INDOSAT Tbk  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta Pusat 10110  
Telepon : (021) 30003001  
u.p. : SVP-Head of B2B Customer & Business Opr.  
Email : [ika.rahmawati@ioh.co.id](mailto:ika.rahmawati@ioh.co.id)

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan wakil atau detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku efektif selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,  
PT INDOSAT Tbk**



*wt* **Lisbon Pantas Simangunsong** *HP*  
SVP-Head of B2B Financial &  
Government Segment

**PIHAK KESATU,  
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



**Robby Kurniawan**  
Kepala Badan Kebijakan Transportasi